



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 3

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dalam upaya peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan di Kota Depok, diperlukan pengaturan atas kegiatan usaha tersebut sesuai urusan pemerintahan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam suatu Peraturan Daerah;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Perubahan Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3828);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

26. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
27. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
28. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
29. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pemindahan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3719);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
50. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
51. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka;
52. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Persyaratan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
53. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
54. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

55. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
56. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
57. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78.MPP/Kep/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 263/MPP/Kep/8/2001;
58. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 547/M-P/kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronik;
59. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standarisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
60. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
61. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
62. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
63. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-Dag/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
64. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
65. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

67. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/Per/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
68. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);
69. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
70. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
2. Kota adalah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Walikota untuk menerbitkan perizinan.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Industri dan perdagangan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Industri dan perdagangan.

8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
13. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengatasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
14. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
15. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri dasar, kelompok industri hulu, dan kelompok industri kecil.
16. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
17. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

18. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
19. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
20. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
21. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
22. Perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha berupa perorangan, Perseroan Terbatas, Koperasi, CV dan Firma yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
24. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama/pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama.
25. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
26. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
27. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

28. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
29. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Midimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
30. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
31. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
32. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
33. Syarat perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
34. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
35. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
36. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
37. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya berkedudukan di tempat berlainan dan bertindak atas nama sendiri yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

38. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan yang menunjuk untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
39. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP) dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
40. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
41. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
42. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
43. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
44. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
45. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
46. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
47. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
48. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan.
49. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.

50. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
51. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
52. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.
53. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
54. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
55. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
56. Penerima waralaba yang mendapat hak untuk menunjuk penerima waralaba lain yang selanjutnya disebut pemberi waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.
57. Penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba dari pemberi waralaba lanjutan.
58. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
59. Perjanjian waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
60. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut SP-STPW adalah formulir permohonan pendaftaran yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

61. Pejabat penerbit STPW adalah pejabat pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang perdagangan, pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
62. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
64. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.
65. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Izin Usaha Bidang Industri (IUBI);
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- d. Penyelenggaraan Waralaba;
- e. Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

BAB II

IZIN USAHA BIDANG INDUSTRI (IUBI)

Bagian Kesatu

Jenis - Jenis Izin Usaha Bidang Industri

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Bidang Industri terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Industri (IUI);
 - b. Izin Perluasan; dan
 - c. Tanda Daftar Industri (TDI).

- (2) IUI dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal.
- (3) Jenis industri yang dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Izin Usaha Industri

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan Industri di Kota yang nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila berdasarkan rekomendasi dari Dinas menyatakan bahwa perusahaan tersebut layak untuk mendapatkan IUI.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bagi jenis industri sebagai berikut :

- a. industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
- b. industri minuman beralkohol;
- c. industri teknologi tinggi yang strategis;
- d. industri kertas berharga;
- e. industri senjata dan amunisi;
- f. industri yang lokasinya lintas provinsi;
- g. industri yang berlokasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- h. industri dengan skala investasi di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila berdasarkan rekomendasi dari Dinas menyatakan bahwa perusahaan tersebut layak untuk mendapatkan persetujuan prinsip.

Pasal 7

- (1) IUI tanpa persetujuan prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jenis dan komoditi industrinya dalam proses produksi tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
- (2) Penerbitan IUI tanpa persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan surat pernyataan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :
 - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan/atau ketentuan perundang-undangan;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan; dan
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya.
- (4) IUI tanpa persetujuan prinsip dinyatakan batal demi hukum apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b.
- (5) Perusahaan industri yang IUI-nya dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengajukan permohonan IUI baru.

Pasal 8

- (1) IUI melalui persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang:
 - a. jenis dan komoditi industrinya tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
 - c. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (3) Persetujuan prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

- (4) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (5) Persetujuan prinsip dinyatakan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan industri belum siap operasional.
- (6) Perusahaan industri yang persetujuan prinsipnya batal demi hukum dapat mengajukan persetujuan prinsip baru.

Pasal 9

Perusahaan industri yang telah memperoleh Persetujuan Prinsip dan telah selesai melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), wajib memiliki IUI.

Pasal 10

Perusahaan industri yang telah memiliki IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan ke Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Izin Perluasan

Pasal 11

Izin Perluasan wajib dimiliki oleh setiap Perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan akan melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

Pasal 12

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa izin perluasan.

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa terlebih dahulu memiliki izin perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud perusahaan industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

- (3) Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam IUI-nya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

Pasal 14

- (1) Izin Perluasan diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila berdasarkan rekomendasi dari Dinas menyatakan bahwa perusahaan tersebut layak untuk mendapatkan Izin Perluasan.

Bagian Keempat

Tanda Daftar Industri

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang termasuk dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan industri yang termasuk dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dapat memperoleh TDI apabila yang bersangkutan menginginkan.
- (3) TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila berdasarkan rekomendasi dari Dinas menyatakan bahwa perusahaan tersebut layak untuk mendapatkan TDI.
- (4) TDI diberlakukan sama dengan IUI.

Pasal 16

Perusahaan industri yang telah memiliki TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan ke Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pemberlakuan IUI, Izin Perluasan dan TDI

Pasal 17

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis Industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin perluasan/TDI-nya.

Pasal 18

IUI, TDI dan Izin Perluasan berlaku sebagai Izin Gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Pemindahan Lokasi Industri

Pasal 19

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib mendapat persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai:
 - a. Persetujuan Prinsip di lokasi baru untuk IUI melalui Persetujuan Prinsip; dan
 - b. Persetujuan Pindah pada lokasi baru untuk IUI Tanpa Persetujuan Prinsip dan TDI.
- (3) Berdasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri wajib mengajukan permohonan IUI/TDI baru.

Bagian Ketujuh
Perubahan Nama, Alamat dan/atau Penanggung Jawab

Pasal 20

- (1) Perusahaan industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setelah mendapat penetapan perubahan.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pemberi izin mengeluarkan persetujuan perubahan, dan persetujuan perubahan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

Pasal 21

Perusahaan industri yang telah mendapat persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya persetujuan perubahan wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan ke Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

IUI, Izin Perluasan, TDI Hilang atau Rusak

Pasal 22

- (1) Dalam hal IUI, Izin Perluasan atau TDI hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian kepada pejabat pemberi izin.
- (2) Permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan surat asli IUI, Izin Perluasan atau TDI bagi yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan bahwa IUI, Izin Perluasan atau TDI perusahaan industri yang bersangkutan telah hilang.
- (3) Berdasarkan permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima, dan telah dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pemberi izin mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagai pengganti yang hilang atau rusak.

Bagian Kesembilan

Informasi Industri

Pasal 23

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Walikota melalui dinas mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - b. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Walikota melalui dinas setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

Pasal 24

Sesuai dengan IUI/Izin Perluasan atau TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan Industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis Industri yang telah ditetapkan.
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tata cara Pemberian izin

Pasal 25

Tata cara pemberian Izin Usaha bidang Industri, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan

Pasal 26

- (1) Setiap perusahaan perdagangan yang melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh SIUP dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a SIUP Kecil;
 - b SIUP Menengah; dan
 - c SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 27

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 28

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Usaha perseorangan atau persekutuan;
 - 2) Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 - 3) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 30

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan Perdagangan

Pasal 31

- (1) Perusahaan perdagangan yang telah memperoleh SIUP atau pengurus perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan perusahaan perdagangan di Kota, wajib melapor secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat/mendaftarkan dalam buku register pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan perdagangan.
- (3) Photo copy SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai SIUP bagi kantor cabang/perwakilan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan kedudukan kantor cabang/perwakilan.

Bagian Ketiga

Perubahan Data Perusahaan Perdagangan

Pasal 32

- (1) Setiap perusahaan perdagangan yang melakukan perubahan data perusahaan termasuk perubahan modal, kekayaan bersih, jumlah dan/atau kepemilikan saham wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perubahan SIUP Kecil/Menengah/Besar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP yang telah diterbitkan.
- (3) Terhadap permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP perubahan.

Bagian Keempat

SIUP Hilang atau Rusak

Pasal 33

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan perdagangan pemegang SIUP wajib mengajukan permohonan penggantian kepada pejabat pemberi izin.
- (2) Permohonan penggantian SIUP yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat SIUP bagi yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan bahwa SIUP perusahaan yang bersangkutan telah hilang.

- (3) Berdasarkan permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dan telah dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pemberi izin mengeluarkan SIUP sebagai pengganti yang hilang atau rusak.

Bagian Kelima

Perubahan Status Perusahaan Perdagangan

Pasal 34

- (1) Setiap kantor cabang/perwakilan perusahaan perdagangan yang berubah menjadi kantor pusat atau kantor pusat menjadi kantor cabang/perwakilan wajib melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Terhadap perubahan kantor cabang/perwakilan menjadi kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP baru.
- (3) Terhadap perubahan kantor pusat menjadi kantor cabang/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan penutupan perusahaan.
- (4) Berdasarkan surat keputusan penutupan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan penutupan dari daftar perusahaan.

Bagian Keenam

Larangan bagi Perusahaan Perdagangan Pemegang SIUP

Pasal 35

- (1) Perusahaan perdagangan yang telah memperoleh SIUP dilarang melakukan kegiatan usaha :
 - a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum di dalam SIUP;
 - b. melalui penghimpunan dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
 - c. perdagangan lainnya yang diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (2) Khusus bagi perusahaan perdagangan yang telah memperoleh SIUP dan masuk dalam kategori Pedagang Besar (Wholesaler), selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengecer (Retailer) dan pedagang informal.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 36

- (1) Perusahaan perdagangan yang telah memperoleh SIUP atau pengurus perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh :
 - a Perusahaan perdagangan yang telah memperoleh SIUP kecil setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya pertanggal 31 Januari;
 - b Perusahaan perdagangan yang telah memperoleh SIUP Menengah dan SIUP Besar sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a Laporan pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan;
 - b Laporan kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan perdagangan yang telah memperoleh SIUP Mikro dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya.

Pasal 37

Perusahaan perdagangan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan laporan dan data/informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 38

Perusahaan perdagangan yang telah memperoleh SIUP tetapi tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak dikeluarkannya SIUP wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi izin disertai dengan alasannya.

Pasal 39

- (1) Perusahaan perdagangan yang menutup perusahaannya, wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin disertai dengan pengembalian SIUP asli.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pemberi izin mengeluarkan keputusan penutupan perusahaan.
- (3) Berdasarkan surat keputusan penutupan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan penutupan dari daftar perusahaan.

Bagian Kedelapan
Tata cara Pemberian SIUP

Pasal 40

Tata cara pemberian SIUP, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

**IZIN USAHA PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T), IZIN USAHA
PUSAT PERBELANJAAN (IUPP), IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)**

Bagian Kesatu

Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 41

- (1) Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Zonasinya.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan, toko modern selain mini market, dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

- (3) Dalam melakukan analisa penyerapan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diwajibkan untuk mengalokasikan sebanyak minimal 40% (empat puluh persen) tenaga kerja lokal dari rencana penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan.
- (4) Dalam melakukan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Tradisional dengan *Hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (6) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah lokasi yang dimohon.
- (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaksanakan oleh Pengelola Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*.
- (8) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*; atau
 - b. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*.
- (9) Toko Modern selain *Minimarket* yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

- (1) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. rasio ideal jumlah *Minimarket* dengan kepadatan penduduk per Kecamatan;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;

- e. keberadaan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut; dan
 - f. keberadaan Pasar Tradisional dari Minimarket dengan jarak minimal 500 m (lima ratus meter).
- (2) Izin pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. diutamakan kepada pelaku usaha yang domisilinya di Kota Depok;
 - b. terletak pada lokasi jalan kota, jalan Provinsi, dan jalan negara; dan
 - c. terletak pada lokasi jalan lingkungan dalam pemukiman teratur yang memiliki minimal 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah dan menyediakan fasilitas pertokoan.

Pasal 44

- (1) Dalam rencana pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), wajib menyediakan areal parkir sebagai berikut:
- a. Pasar Tradisional, menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional.
 - b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern termasuk *Minimarket*, menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Batasan luas lantai penjualan toko modern mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kemitraan Usaha

Pasal 45

- (1) Kemitraan Usaha dengan UMKM dilakukan secara terbuka dalam bentuk kerjasama:
- a. pemasaran; dan/atau
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern.
- (2) Kemitraan Usaha dengan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Pengelola Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*.

Pasal 46

Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk :

- a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
- b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.

Pasal 47

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan atau pengelola toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha seluas minimal 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pusat perbelanjaan atau Toko Modern dilokasi strategis tanpa membayar sewa areal kecuali biaya operasional dalam areal Pusat Perbelanjaan atau dalam areal Toko Modern.
- (2) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (3) Pemanfaatan ruang usaha oleh UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani UMKM berdasarkan azas keadilan dan transparansi.

Pasal 48

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Kota selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern dan sistem pembayaran dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak produk masuk dan terjual.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.

- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (6) Pedoman penyusunan kerjasama pemasokan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga

Jenis dan Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 49

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan;
- c. IUTM untuk *Pertokoan, Minimarket, Midimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan Perkulakan.

Pasal 50

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila berdasarkan rekomendasi dari Dinas menyatakan bahwa pelaku usaha tersebut layak untuk mendapatkan Izin.
- (3) Dalam menerbitkan rekomendasi, Dinas dapat membentuk tim teknis serta memperhatikan ketentuan Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.

Pasal 51

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 52

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah Tenaga Kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setiap semester kepada Dinas.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap minggu pertama bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan minggu pertama bulan Januari untuk semester kedua tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 53

Tata cara pemberian IUP2T, IUPP, IUTM, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pasal 54

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional Pemerintah Kota melakukan perlindungan pasar tradisional dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Selama masa Perlindungan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kota melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.

Bagian Ketujuh
Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 55

- (1) Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain *Minimarket* ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin s/d Jum'at mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam Operasional minimarket ditetapkan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk Hari Besar Keagamaan, Libur Nasional atau hari tertentu lainnya dapat ditetapkan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, termasuk *Minimarket* melampaui pukul 22.00 WIB atas izin Dinas.

Bagian Kedelapan
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 56

- (1) Walikota melalui Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 57

Walikota melalui Dinas melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB V
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Bagian Kesatu

Ketentuan TDG

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang memiliki, dan/atau menyewa Gudang wajib memiliki tanda daftar gudang (TDG) dari walikota atau Kepala Dinas.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.
- (3) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) gudang.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi gudang yang melekat dengan usahanya sendiri.

Pasal 59

Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Gudang Kecil dengan luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- b. Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
- c. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

Pasal 60

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang kepada Walikota atau Kepala Dinas setiap bulan, apabila jumlah barang yang disimpan:
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih dari 40% (empat puluh persen) dari kapasitas gudang; dan
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gudang.

Pasal 61

Pemilik, pengelola atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh petugas yang ditunjuk untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 62

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola atau penyewa gudang dibolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Setiap orang atau perusahaan yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) dari Walikota atau Kepala Dinas.
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tindakan penimbunan.
- (5) SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
 - a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
 - e. pertimbangan lokasi.

BAB VI

PENYELENGGARAAN WARALABA

Bagian Kesatu

Kriteria dan Ruang Lingkup Waralaba

Pasal 63

- (1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.

- (2) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Waralaba terdiri dari pemberi waralaba dan penerima waralaba.
- (2) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
 - b. pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
 - c. pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri; dan
 - d. pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri.
- (3) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri;
 - b. penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri; dan
 - c. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri dan/atau waralaba luar negeri.

Bagian Kedua

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Pasal 65

- (1) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dan huruf d, wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus penawaran waralaba kepada Walikota atau Kepala Dinas.
- (2) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian waralaba kepada Walikota atau Kepala Dinas.
- (3) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan pembinaan kepada penerima waralaba.

Pasal 66

- (1) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. jangka waktu STPW berakhir;
 - b. perjanjian waralaba berakhir; atau
 - c. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

- (4) STPW baru tidak dapat diterbitkan apabila terjadi pemutusan secara sepihak oleh pemberi waralaba sebelum masa perjanjian berakhir, dan belum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak.
- (5) STPW baru dapat diterbitkan setelah tercapai kesepakatan atau paling lambat 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran STPW

Pasal 67

Tata Cara Pendaftaran STPW diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 68

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan Pembinaan dan Pengawasan Waralaba.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Dinas dapat meminta data dan/atau informasi tentang kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 69

- (1) Pemilik STPW sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, wajib menyampaikan laporan kegiatan waralaba kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret tahun berikutnya.

BAB VII

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)

Bagian Kesatu

Kewajiban Pendaftaran

Pasal 70

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Kota wajib mendaftarkan perusahaannya ke Walikota atau Kepala Dinas.

- (2) Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada Dinas.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Penolakan pendaftaran dilakukan oleh Dinas apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (4) Perusahaan yang ditolak pendaftarannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya penolakan wajib mengisi formulir pendaftaran perusahaan secara benar dan/atau melengkapi dokumen.
- (5) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib daftar ulang.

Bagian Kedua

Masa Berlaku TDP

Pasal 72

- (1) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Walikota atau Kepala Dinas menerbitkan TDP.
- (2) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Ketiga

Pengecualian Pendaftaran

Pasal 73

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Perusahaan Mikro;
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

- (2) Perusahaan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

Bagian Keempat
Perubahan Data Perusahaan

Pasal 74

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Walikota atau Kepala Dinas.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM; atau
 - b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 75

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP adalah sebagai berikut :
- a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pembatalan TDP

Pasal 76

- (1) TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan.
- (2) Perusahaan yang TDP nya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.

Pasal 77

- (1) Perusahaan yang TDP nya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dapat mengajukan keberatan atas pembatalan tersebut.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Penghapusan TDP

Pasal 78

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara penghapusan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.

- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Informasi Perusahaan

Pasal 80

- (1) Dinas menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menyampaikan Permohonan secara tertulis dengan menjelaskan maksud dan tujuan permintaan informasi.

Pasal 81

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pengawasan

Pasal 82

Pengawasan terhadap perusahaan yang telah memperoleh TDP dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Sanksi Administrasi IUBI

Pasal 83

- (1) Setiap Perusahaan industri yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dikenakan sanksi peringatan tertulis dari pejabat penerbit izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 84

- (1) IUI dan TDI dibekukan apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2);
 - b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 17;
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
 - d. sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI, antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Pembekuan IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada :
 - a. ayat (1) huruf a dan b, berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan; atau
 - b. ayat (1) huruf c dan d, berlaku sampai dengan terdapat Keputusan Badan Peradilan yang berkuatan tetap atau dihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik.
- (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan/atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Dinas.
- (4) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang sampai terdapat Keputusan Badan Peradilan yang berkuatan tetap.

- (5) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkuatan tetap.
- (6) IUI/Izin Perluasan/TDI yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada :
 - a. ayat (2) huruf a, dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. ayat (2) huruf b, dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkuatan tetap.

Pasal 85

- (1) IUI/Izin Perluasan/TDI dicabut apabila :
 - a. IUI/Izin Perluasan/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a;
 - c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/Izin Perluasan/TDI tidak beroperasi;
 - d. Perusahaan industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c atau huruf d, telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkuatan tetap;
 - e. Perusahaan industri memproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan secara wajib; atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis.

Paragraf 2
Sanksi Administrasi SIUP
Pasal 86

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 38, dikenakan sanksi administrasi berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (3) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan SIUP.

Paragraf 3
Sanksi Administrasi Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional (IUP2T),
Izin Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
Pasal 87

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (3), Pasal 42 ayat (7), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 51 ayat (4), Pasal 52, Pasal 55 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh pejabat penerbit izin.
- (3) Setiap pelaku usaha yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan Izin paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Paragraf 4
Sanksi Administrasi TDG

Pasal 88

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 61, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh pejabat penerbit izin.
- (3) Setiap pelaku usaha yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan Izin paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Paragraf 5

Sanksi Administrasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Pasal 89

- (1) Setiap Pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit STPW; dan
 - b. denda dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah.
- (3) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak batas waktu surat peringatan ke 3 (tiga) berakhir.

Pasal 90

- (1) Setiap Pemberi waralaba yang melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit STPW.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh pejabat penerbit STPW.
- (3) Setiap pemberi waralaba yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara STPW paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Setiap pemberi waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Paragraf 6

Sanksi Administrasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pasal 91

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (2), Pasal 74, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh pejabat penerbit izin.
- (3) Setiap pelaku usaha yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan Izin paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 92

- (1) Setiap Perusahaan industri yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 13 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perindustrian .
- (2) Setiap perusahaan industri yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf a, sehingga mengakibatkan timbul pencemaran, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 93

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 49, Pasal 58 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 94

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 76 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Semua peraturan pelaksanaan dibidang IUBI, SIUP dan TDP dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum ada peraturan penggantinya.
- (2) Semua Izin dibidang IUBI, SIUP, serta TDP yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya dan setelah itu wajib disesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (3) Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah operasional dan memiliki izin pengelolaan atau SIUP sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket* yang baru memiliki izin prinsip dari Walikota dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

- (5) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan sudah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTM.
- (7) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang belum operasional dan belum memiliki izin, sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (8) Minimarket yang sudah sudah operasional sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan sudah memiliki izin dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka Dinas mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 99

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin dan Retribusi Bidang Industri;
- c. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- d. Ketentuan Bab V Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Depok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 Juni 2011

WALIKOTA DEPOK,
ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 6 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd.

H. ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP 19631217 198903 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 03

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR : 03

TAHUN : 2011

TANGGAL : 6 Juni 2011

TENTANG

TARIF SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA UNTUK PEMBERI DAN PENERIMA WARALABA YANG TIDAK MENDAFTAR

1. Tarif Denda dan Denda Tambahan bagi Pemberi Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri yang tidak mendaftar

| NO | BULAN PENGENAAN DENDA | DENDA AWAL | DENDA TAMBAHAN | DENDA SEBELUMNYA | JUMLAH DENDA (4+5) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 Bulan ke I | Rp. 2.500.000 | - | - | Rp 2.500.000 |
| 2. | 3 Bulan ke II | Rp. 2.500.000 | Rp.8.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp.10.500.000 |
| 3. | 3 Bulan ke III | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.500.000 | Rp.18.500.000 |
| 4. | 3 Bulan ke IV | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.000.000 | Rp.18.500.000 | Rp. 26.500.000 |
| 5. | 3 Bulan ke V | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 26.500.000 | Rp. 34.500.000 |
| 6. | 3 Bulan ke VI | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 34.500.000 | Rp. 42.500.000 |
| 7. | 3 Bulan ke VII | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 42.500.000 | Rp. 50.500.000 |
| 8. | 3 Bulan ke VIII | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 50.500.000 | Rp. 58.500.000 |
| 9. | 3 Bulan ke IX | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 58.500.000 | Rp. 66.500.000 |
| 10. | 3 Bulan ke X | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 66.500.000 | Rp. 74.500.000 |
| 11. | 3 Bulan ke XI | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 74.500.000 | Rp. 82.500.000 |
| 12. | 3 Bulan ke XII | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 82.500.000 | Rp. 90.500.000 |

2. Tarif Denda dan Denda Tambahan bagi Pemberi Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri yang tidak mendaftar

| NO | BULAN PENGENAAN DENDA | DENDA AWAL | DENDA TAMBAHAN | DENDA SEBELUMNYA | JUMLAH DENDA (4+5) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 Bulan ke I | Rp. 2.500.000 | - | - | Rp. 2.500.000 |
| 2. | 3 Bulan ke II | Rp. 2.500.000 | Rp.7.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 9.500.000 |
| 3. | 3 Bulan ke III | Rp. 2.500.000 | Rp.7.000.000 | Rp. 9.500.000 | Rp.16.500.000 |
| 4. | 3 Bulan ke IV | Rp. 2.500.000 | Rp.7.000.000 | Rp.16.500.000 | Rp. 23.500.000 |
| 5. | 3 Bulan ke V | Rp. 2.500.000 | Rp.7.000.000 | Rp. 23.500.000 | Rp. 30.500.000 |
| 6. | 3 Bulan ke VI | Rp. 2.500.000 | Rp.7.000.000 | Rp. 30.500.000 | Rp. 37.500.000 |
| 7. | 3 Bulan ke VII | Rp. 2.500.000 | Rp.7.000.000 | Rp. 37.500.000 | Rp. 44.500.000 |
| 8. | 3 Bulan ke VIII | Rp. 2.500.000 | Rp.7.000.000 | Rp. 44.500.000 | Rp. 51.500.000 |
| 9. | 3 Bulan ke IX | Rp. 2.500.000 | Rp.7.000.000 | Rp. 51.500.000 | Rp. 58.500.000 |
| 10. | 3 Bulan ke X | Rp. 2.500.000 | Rp.7.000.000 | Rp. 58.500.000 | Rp. 65.500.000 |
| 11. | 3 Bulan ke XI | Rp. 2.500.000 | Rp.7.000.000 | Rp. 65.500.000 | Rp. 72.500.000 |
| 12. | 3 Bulan ke XII | Rp. 2.500.000 | Rp.7.000.000 | Rp. 72.500.000 | Rp. 79.500.000 |
| 13. | 3 Bulan ke XIII | Rp. 2.500.000 | Rp.7.000.000 | Rp. 79.500.000 | Rp. 86.500.000 |
| 14. | 3 Bulan ke XIV | Rp. 2.500.000 | Rp.7.000.000 | Rp. 86.000.000 | Rp. 93.500.000 |

3. Tarif Denda dan Denda Tambahan Bagi Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Luar Negeri yang tidak mendaftar

| NO | BULAN PENGENAAN DENDA | DENDA AWAL | DENDA TAMBAHAN | DENDA SEBELUMNYA | JUMLAH DENDA (4+5) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 Bulan ke I | Rp. 2.500.000 | - | - | Rp 2.500.000 |
| 2. | 3 Bulan ke II | Rp. 2.500.000 | Rp. 9.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp. 11.500.000 |
| 3. | 3 Bulan ke III | Rp. 2.500.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.500.000 | Rp.20.500.000 |
| 4. | 3 Bulan ke IV | Rp. 2.500.000 | Rp. 9.000.000 | Rp.20.500.000 | Rp. 29.500.000 |
| 5. | 3 Bulan ke V | Rp. 2.500.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 29.500.000 | Rp. 38.500.000 |
| 6. | 3 Bulan ke VI | Rp. 2.500.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 38.500.000 | Rp. 47.500.000 |
| 7. | 3 Bulan ke VII | Rp. 2.500.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 47.500.000 | Rp. 56.500.000 |
| 8. | 3 Bulan ke VIII | Rp. 2.500.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 56.500.000 | Rp. 65.500.000 |
| 9. | 3 Bulan ke IX | Rp. 2.500.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 65.500.000 | Rp. 74.500.000 |
| 10. | 3 Bulan ke X | Rp. 2.500.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 74.500.000 | Rp. 83.500.000 |
| 11. | 3 Bulan ke XI | Rp. 2.500.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 83.500.000 | Rp. 92.500.000 |

4. Tarif Denda dan Denda Tambahan bagi Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri yang tidak mendaftar

| NO | BULAN PENGENAAN DENDA | DENDA AWAL | DENDA TAMBAHAN | DENDA SEBELUMNYA | JUMLAH DENDA (4+5) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 Bulan ke I | Rp. 2.500.000 | - | - | Rp 2.500.000 |
| 2. | 3 Bulan ke II | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp. 7.500.000 |
| 3. | 3 Bulan ke III | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 7.500.000 | Rp.12.500.000 |
| 4. | 3 Bulan ke IV | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp.12.500.000 | Rp. 17.500.000 |
| 5. | 3 Bulan ke V | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 17.500.000 | Rp. 22.500.000 |
| 6. | 3 Bulan ke VI | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 27.500.000 |
| 7. | 3 Bulan ke VII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 27.500.000 | Rp. 32.500.000 |
| 8. | 3 Bulan ke VIII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 32.500.000 | Rp. 37.500.000 |
| 9. | 3 Bulan ke IX | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 37.500.000 | Rp. 42.500.000 |
| 10. | 3 Bulan ke X | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 42.500.000 | Rp. 47.500.000 |
| 11. | 3 Bulan ke XI | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 47.500.000 | Rp. 52.500.000 |
| 12. | 3 Bulan ke XII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 52.500.000 | Rp. 57.500.000 |
| 13. | 3 Bulan ke XIII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 57.500.000 | Rp. 62.500.000 |
| 14. | 3 Bulan ke XIV | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 62.500.000 | Rp. 67.500.000 |
| 15. | 3 Bulan ke XV | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 67.500.000 | Rp. 72.500.000 |
| 16. | 3 Bulan ke XVI | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 72.500.000 | Rp. 77.500.000 |
| 17. | 3 Bulan ke XVII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 77.500.000 | Rp. 82.500.000 |
| 18. | 3 Bulan ke XVIII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 82.500.000 | Rp. 87.500.000 |
| 19. | 3 Bulan ke XIX | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 87.500.000 | Rp. 92.500.000 |
| 20. | 3 Bulan ke XX | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 92.500.000 | Rp. 97.500.000 |

5. Tarif Denda dan Denda Tambahan Bagi Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri yang tidak mendaftar

| NO | BULAN PENGENAAN DENDA | DENDA AWAL | DENDA TAMBAHAN | DENDA SEBELUMNYA | JUMLAH DENDA (4+5) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 Bulan ke I | Rp. 2.500.000 | - | - | Rp. 2.500.000 |
| 2. | 3 Bulan ke II | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 7.500.000 |
| 3. | 3 Bulan ke III | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 7.500.000 | Rp.12.500.000 |
| 4. | 3 Bulan ke IV | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp.12.500.000 | Rp. 17.500.000 |
| 5. | 3 Bulan ke V | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 17.500.000 | Rp. 22.500.000 |
| 6. | 3 Bulan ke VI | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 27.500.000 |
| 7. | 3 Bulan ke VII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 27.500.000 | Rp. 32.500.000 |
| 8. | 3 Bulan ke VIII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 32.500.000 | Rp. 37.500.000 |
| 9. | 3 Bulan ke IX | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 37.500.000 | Rp. 42.500.000 |
| 10. | 3 Bulan ke X | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 42.500.000 | Rp. 47.500.000 |
| 11. | 3 Bulan ke XI | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 47.500.000 | Rp. 52.500.000 |
| 12. | 3 Bulan ke XII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 52.500.000 | Rp. 57.500.000 |
| 13. | 3 Bulan ke XIII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 57.500.000 | Rp. 62.500.000 |
| 14. | 3 Bulan ke XIV | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 62.500.000 | Rp. 67.500.000 |
| 15. | 3 Bulan ke XV | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 67.500.000 | Rp. 72.500.000 |
| 16. | 3 Bulan ke XVI | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 72.500.000 | Rp. 77.500.000 |
| 17. | 3 Bulan ke XVII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 77.500.000 | Rp. 82.500.000 |
| 18. | 3 Bulan ke XVIII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 82.500.000 | Rp. 87.500.000 |
| 19. | 3 Bulan ke XIX | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 87.500.000 | Rp. 92.500.000 |
| 20. | 3 Bulan ke XX | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 92.500.000 | Rp. 97.500.000 |

6. Tarif Denda dan Denda Tambahan bagi Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri yang tidak mendaftar

| NO | BULAN PENGENAAN DENDA | DENDA AWAL | DENDA TAMBAHAN | DENDA SEBELUMNYA | JUMLAH DENDA (4+5) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 Bulan ke I | Rp. 2.500.000 | - | - | Rp 2.500.000 |
| 2. | 3 Bulan ke II | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp. 7.500.000 |
| 3. | 3 Bulan ke III | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 7.500.000 | Rp.12.500.000 |
| 4. | 3 Bulan ke IV | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp.12.500.000 | Rp. 17.500.000 |
| 5. | 3 Bulan ke V | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 17.500.000 | Rp. 22.500.000 |
| 6. | 3 Bulan ke VI | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 27.500.000 |
| 7. | 3 Bulan ke VII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 27.500.000 | Rp. 32.500.000 |
| 8. | 3 Bulan ke VIII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 32.500.000 | Rp. 37.500.000 |
| 9. | 3 Bulan ke IX | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 37.500.000 | Rp. 42.500.000 |
| 10. | 3 Bulan ke X | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 42.500.000 | Rp. 47.500.000 |
| 11. | 3 Bulan ke XI | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 47.500.000 | Rp. 52.500.000 |
| 12. | 3 Bulan ke XII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 52.500.000 | Rp. 57.500.000 |
| 13. | 3 Bulan ke XIII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 57.500.000 | Rp. 62.500.000 |
| 14. | 3 Bulan ke XIV | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 62.500.000 | Rp. 67.500.000 |
| 15. | 3 Bulan ke XV | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 67.500.000 | Rp. 72.500.000 |
| 16. | 3 Bulan ke XVI | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 72.500.000 | Rp. 77.500.000 |
| 17. | 3 Bulan ke XVII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 77.500.000 | Rp. 82.500.000 |
| 18. | 3 Bulan ke XVIII | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 82.500.000 | Rp. 87.500.000 |
| 19. | 3 Bulan ke XIX | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 87.500.000 | Rp. 92.500.000 |
| 20. | 3 Bulan ke XX | Rp. 2.500.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 92.500.000 | Rp. 97.500.000 |

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL